



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 58/IT3/LK/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2014

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Mengingat : a. bahwa sehubungan adanya usulan penghapusan barang inventaris milik IPB dari beberapa unit kerja di lingkungan IPB karena ditemukan banyak barang milik IPB yang secara fisik telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan tidak efisien apabila diperbaiki atau biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang IPB;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, serta sesuai dengan usul dari Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana IPB (Surat Nomor : 1202/IT3.24/LK/2014 tanggal 12 Februari 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/ 2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :
 - a. Menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perkiraan nilai barang;
 - d. Membuat berita acara penilaian pemeriksaan.
 2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;
 4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 17 Februari 2014
Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 58/IT3/LK/2014

Tanggal : 17 Februari 2014

Tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK IPB
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB
Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, MSi.
2. R. Hamzah, S.Pt.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Abdullah, S.E.
5. Sumarna Djajadiredja
6. Asep Mahdiman

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002